

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan dari hasil penelitian sebelumnya, dengan menggunakan referensi sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan Ariandhini (2019) mengenai *Pengaruh Corporate Governance terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* (CG) yang diukur dengan komposisi dewan komisaris, komposisi dewan direksi, komposisi komite audit dan komposisi dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas bank umum syariah yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik dokumentasi. Populasi yang digunakan adalah seluruh bank umum syariah, yang berjumlah 5 bank berdasarkan laporan keuangan pada setiap bank tersebut. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen dewan komisaris berpengaruh signifikan dan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA). Variabel independen dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA), dan variabel independen komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA).

Penelitian yang dilakukan Santika (2019) mengenai *Pengaruh Islamic Social Reporting terhadap Profitabilitas ROA dan ROE Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengaduan Syariah terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini adalah

kuantitatif dengan menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka dalam pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria bank umum syariah yang menerbitkan laporan tahunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendanaan dan Investasi, Produk dan Layanan, Karyawan, Komunitas atau Sosial, Lingkungan, Tata Kelola Perusahaan secara bersamaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel ROE, tetapi itu berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Retnaningsih *et al.*, (2019) mengenai “Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) terhadap kinerja keuangan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Islamic Social Reporting* (ISR). Populasi dalam penelitian ini adalah industri perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampel dalam penelitian ini adalah 10 bank syariah yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana sebagai alat analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) berpengaruh positif signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA). (2) pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) berpengaruh positif signifikan terhadap *Return on Equity* (ROE).

Penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2018) mengenai *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Bank Syariah Mandiri di Indonesia Periode 2013-2016*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh GCG terhadap Kinerja Bank Syariah. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank dan laporan *good corporate governance* yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau website Bank. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data *time series and cross section*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran dewan

komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah sehingga H_1 diterima. Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah, sehingga H_2 ditolak. Ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah sehingga H_3 ditolak.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra & Nuzula (2017) mengenai *Pengaruh Corporate Governance terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* terhadap profitabilitas perusahaan. *Corporate governance* dalam penelitian ini diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Profitabilitas perusahaan diukur dengan *Return on Equity* (ROE) dan *Return on Asset* (ROA). Jenis Penelitian ini adalah *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Teknik pemilihan sample yaitu menggunakan *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap ROA namun tidak terhadap ROE. Proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE dan ROA. Komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE dan ROA. Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE dan ROA. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE dan ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2020) mengenai *Studi efektivitas dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas dan resiko pembiayaan perbankan Syariah*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja perusahaan pada

perbankan syariah di Indonesia tahun 2014-2018. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia pada periode 2014-2018. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atau *judgement sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah laporan tahunan (*annual report*) dari Bank Umum Syariah selama periode tahun 2014-2018. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis faktor, uji asumsi klasik, uji regresi linear sederhana, dan pengujian hipotesis. Data yang siap diolah akan dilakukan pengujian statistik dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA) dan tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018) mengenai *Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh elemen *corporate governance* terdiri dari Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Komite Audit dan Profitabilitas terhadap *islamic social reporting* di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Syariah di Indonesia yang berjumlah 12 bank. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* dan diperoleh penelitian sebanyak 11 Bank Syariah. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 44 sampel. Metode penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada Bank Syariah di Indonesia. Sedangkan frekuensi rapat dewan pengawas syariah, komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan profitabilitas tidak berpengaruh pada pengungkapan *islamic social reporting* pada Bank Syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Rimardhani *et al.*, (2016) mengenai *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas Perusahaan*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap profitabilitas perusahaan. Mekanisme GCG diprosikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit. Profitabilitas perusahaan diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014. Teknik pemilihan sampel yaitu dengan metode purposive sampling. Diperoleh 12 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap ROA. Secara parsial, kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan proksi mekanisme GCG yang lain, yaitu dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi *et al.*, (2020) mengenai *Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pengungkapan GCG yang terdiri dari dewan komisaris, dewan direksi dan dewan pengawas syariah terhadap *islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia. Jenis penelitian adalah kuantitatif asosiatif. Sampel penelitian berjumlah tujuh bank umum syariah di Indonesia. Sumber data berasal dari *annual report* dan laporan GCG masing-masing bank umum syariah. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji t, uji F, dan R Square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan, variabel ukuran dewan direksi dan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Kualitas dan kompetensi dewan direksi serta dewan pengawas

syariah menentukan bank syariah dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Ath Thahirah *et al.*, (2016) mengenai *Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Responsibility terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *islamic social responsibility* berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah yang diukur dengan *return on asset*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua Bank Syariah yang ada di Indonesia. Bank Syariah tersebut yang melaporkan laporan tahunannya selama 3 tahun berturut-turut dan menyediakan Laporan tahunan tersebut pada website nya masing-masing. Pengumpulan data sekunder pada penelitian ini dengan mendownload laporan tahunan dari *website* masing-masing Bank Syariah. Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisa regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependent.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyoningrum (2019) mengenai *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Efisiensi Biaya, dan Umur Perusahaan terhadap Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan *islamic social reporting* pada perbankan syariah di Indonesia. Faktor yang dipelajari dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, efisiensi dan usia perusahaan. Penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor keuangan dalam penelitian ini adalah faktor ukuran Perusahaan (SIZE), Profitabilitas (ROA), Leverage (DER) dan Efisiensi Biaya (BOPO) terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap ISR, sedangkan faktor Umur Perusahaan (USIA) terbukti secara statistik berpengaruh signifikan terhadap ISR.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya *et al.*, (2021) mengenai *Good Corporate Governance, Capital Adequacy, Financing Risk, Profitability and*

Islamic Social Reporting (ISR) of Sharia Commercial Banks in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara empiris bank umum syariah di Indonesia untuk tata kelola perusahaan yang baik, kecukupan modal, risiko pembiayaan, profitabilitas, dan Islamic Social Reporting (ISR). Metode yang digunakan adalah dengan pemilihan sampel yang menggunakan teknik purposive sampling dan menghasilkan 7 Bank Umum Syariah. Data dianalisis menggunakan analisis jalur dengan Smart PLS 3.0. Analisis hanya menggunakan Evaluasi inner model karena setiap variabel dalam penelitian ini hanya menggunakan satu proxy atau satu indikator. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen harus mampu menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, pengelolaan permodalan kecukupan untuk memitigasi risiko pembiayaan, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang optimal untuk kegiatan sosial berbasis syariah dan mengekspresikannya dengan menggunakan *islamic social reporting* sebagai bisnis transparansi bagi pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap keberadaan syariah bank komersial.

Penelitian yang dilakukan oleh Vicente-Ramos *et al.*, (2020) mengenai *The effect of Good Corporate on Banking Profitability*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas menurut ekuitas bank-bank Peru selama periode 2009 - 2018. Analisis regresi data panel diterapkan pada sampel 13 bank di Peru yang terdaftar di Bursa Efek Lima. Melalui model ekonometrika diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan langsung yang signifikan antara rapat umum pemegang saham dengan *return on equity* ($p < 0,05$), yang menunjukkan bahwa semakin besar integrasi RUPS dengan perusahaan perbankan. Semakin besar profitabilitas ekuitas bagi pemegang saham yang juga menunjukkan bahwa semakin besar transparansi informasi maka semakin besar pula profitabilitas ekuitas bagi pemegang saham. Bukti ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi otoritas pengawas, pemangku kepentingan, dan akademisi.

Penelitian yang dilakukan oleh Iqramuddin *et al.*, (2020) mengenai *The Effect of Liquidity, Financial Leverage, Profitability and Company Size on Islamic*

Social Reporting (ISR) Disclosure and Its Impact on Company Value in Sharia Commercial Banks in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas, financial leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan pada pengungkapan *islamic social reporting* dan nya berdampak pada nilai perusahaan pada bank umum syariah di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan dokumentasi berupa laporan keuangan perbankan syariah dan gambaran laporan keuangan untuk menentukan nilai rasio diperoleh dari Bank Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) yang berjumlah 11 bank dengan periode penelitian lima tahun dan diperoleh sampel penelitian sebanyak 55 unit. Studi ini menganalisis data dengan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas, keuangan leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan ditemukan mempengaruhi pengungkapan pelaporan *Islamic Social Reporting* baik secara bersama-sama maupun parsial pada bank umum syariah di Indonesia. Likuiditas, leverage keuangan, profitabilitas, ukuran perusahaan dan pengungkapan pelaporan *Islamic Social Reporting* juga mempengaruhi nilai perusahaan secara bersama-sama atau sebagian pada bank umum syariah di Indonesia. Selain itu, dalam penelitian ini pengungkapan pelaporan *Islamic Social Reporting* ditemukan dapat meningkatkan pengaruh likuiditas, financial leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan di bank umum syariah di Indonesia

Penelitian yang dilakukan oleh Suwarsi & Azib (2017) mengenai *The Influence of Islamic Social Reporting to the Return on Asset (Case study of Islamic Banks in Indonesia)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *islamic social reporting* terhadap *return on assets* pada bank syariah di Indonesia dengan menggunakan metode deskriptif dan analisis statistik. Sampel yang digunakan adalah sembilan bank syariah di Indonesia yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan CSR untuk periode 2012-2015. Pengungkapan ISR dilakukan dengan analisis isi melalui metode scoring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *islamic social reporting* tidak berpengaruh signifikan terhadap *return on asset*. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah masih terlalu singkat

waktu penelitian hanya 3 tahun dan hanya 1 variabel independen saja yang diteliti yaitu *islamic social reporting*, sedangkan masih banyak variabel independen lain yang dapat digunakan. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan variabel independen yang lain dan menambahkan waktu periode penelitian.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Syariah Enterprise Theory

Menurut Novarela & Sari (2016), *Syariah Enterprise Theory* (SET) merupakan *Enterprise Theory* (ET) yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam. Konsep *enterprise theory* mengakui adanya pertanggung jawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas. Berbeda dengan *entity theory* yang memusatkan perhatian hanya pada kelompok pemilik sehingga hampir seluruh aktivitas perusahaan diarahkan hanya untuk memenuhi kesejahteraan pemilik. *Syariah Enterprise Theory* tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, *syariah enterprise theory* memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. *Syariah Enterprise Theory* meliputi Allah, manusia, dan alam. Allah swt merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia.

2.2.2 Agency Theory

Menurut Arifah (2012), *Agency Theory* atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan. Teori keagenan dilandasi oleh 3 buah asumsi yaitu:

- a. Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*).

- b. Asumsi tentang keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kinerja produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information* (AI) antara prinsipal dan agen.
- c. Asumsi tentang informasi yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen.

Agency Theory terfokus pada dua individu yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal mendelegasikan *responsibility desicion making* kepada agen. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang-orang ekonomi yang rasional yang sematamata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tapi mereka kesulitan membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan dan informasi. Hak dan kewajiban dari prinsipal dan agen dijelaskan dalam sebuah perjanjian kerja yang saling menguntungkan Raharjo (2007).

2.2.3 Stewardship Theory

Raharjo (2007) mengatakan bahwa *stewardship theory* didefinisikan sebagai situasi dimana manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan keinginan prinsipal. Teori ini relatif baru sehingga kontribusi teoritisnya kurang mantap. Dalam *stewardship theory* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. *Stewardship Theory* mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan hidup.

2.2.4 Corporate Governance

Didalam *Corporate Governance* terdapat organ-organ perusahaan seperti dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit yang akan mempengaruhi pengungkapan ISR. Dalam lembaga keuangan syariah, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit juga ikut mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi perusahaan Lestari (2018). *Forum for Corporate Governance in Indonesia/FCGI* (2001b) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Nilai tambah yang dimaksud adalah *corporate governance* memberikan perlindungan efektif terhadap investor dalam memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi Darwis (2009).

Wibowo (2010) menyebutkan *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai sistem yang terdiri atas proses dan struktur (mekanisme) yang mengendalikan dan mengkoordinasikan berbagai partisipan dalam menjalankan bisnis perusahaan. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *corporate governance* adalah suatu rangkaian proses yang berada di dalam suatu institusi/perusahaan yang memengaruhi jalannya kebijakan, aturan serta struktur yang ada di perusahaan dalam meningkatkan usaha dan akuntabilitas perusahaan.

Keterkaitan *agency theory* terhadap *corporate governance* yang di katakan oleh Achmad (2012) bahwa pendekatan teori keagenan dapat diaplikasikan di Indonesia untuk mengobservasi hubungan antara dewan dengan pengungkapan sukarela dalam hal ukuran dewan (jumlah dewan komisaris), intensitas pertemuan dewan (meeting), dan komite dewan (komite audit). Kaihatu (2006) menyebutkan *Agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “agents” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Dalam

perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Corporate governance dilatar belakangi oleh *agency theory* (teori keagenan) yang menyatakan bahwa permasalahan *agency* muncul ketika kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Dewan komisaris dan direksi yang berperan sebagai agen dalam suatu perusahaan diberi kewenangan untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Dengan kewenangan yang dimiliki maka manajer mempunyai kemungkinan untuk bertindak yang terbaik bagi kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*). Dengan kata lain, manajemen mempunyai kepentingan yang berbeda dengan kepentingan pemilik Hamdani & Riyanto (2016).

Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapatkan respon yang lebih luas karena dianggap lebih mencerminkan realitas yang ada. Berbagai gagasan tentang *corporate governance* berkembang dengan mengandalkan teori agensi, dimana mengelola dengan kepatuhan serta mematuhi berbagai aturan dan regulasi yang berlaku. Teori agensi mendorong munculnya konsep *corporate governance* untuk mengelola bisnis perusahaan. Hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir dengan memantau kinerja para agen. *Corporate governance* memberikan jaminan bagi pemegang dana yang diinvestasikan yang akan dikelola dengan baik dan agen bekerja sesuai dengan tugasnya, tanggung jawab dan mencari keuntungan bagi perusahaan.

Selanjutnya keterkaitan *stewardship theory* terhadap *corporate governance* yang dikatakan oleh Achmad (2012) bahwa teori *stewardship theory* dapat diaplikasikan di Indonesia dalam hubungannya mengobservasi peranan dewan insider dan dewan independen. Dengan kata lain, teori keagenan tidak bisa membuktikan untuk menganalisis hubungan antara komposisi dewan dan tingkat pengungkapan sukarela dan alternatifnya adalah *stewardship theory*. Kaihatu (2006) menjelaskan bahwa *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu

bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan *fidusia* yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*.

Teori *stewardship* mengakui berbagai motif non-finansial dari perilaku manajemen, termasuk kebutuhan untuk pencapaian dan pengakuan, kepuasan internal atau kinerja yang sukses serta penghormatan terhadap otoritas dan etika profesional. Manajer dianggap tertarik untuk mencapai kinerja yang tinggi dan juga dapat menggunakan tingkat direksi yang tinggi, serta dapat menggunakan kebijaksanaan tingkat tinggi untuk bertindak demi kepentingan pemegang saham.

2.2.4.1 Prinsip Corporate Governance

Kaihatu (2006) menjelaskan bahwa secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu: *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

2.2.4.2 Tata Kelola Corporate Governance

Wibowo (2010) menyatakan bahwa *corporate governance* terdiri dari 6 tata kelola yang diuraikan di bawah ini:

1. Laporan Keuangan Perseroan mengumumkan Laporan Keuangan Triwulanan, Tengah Tahunan dan Tahunan ke masyarakat secara tepat waktu. Laporan Keuangan dan catatannya disiapkan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan secara konsisten.
2. Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahun Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melaporkan kinerja dan tata laksana keuangan Perseroan untuk tahun buku yang telah berjalan untuk mendapatkan persetujuan dari Para Pemegang Saham serta penunjukan Akuntan Publik.
3. Dewan Komisaris Perseroan bertugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Direksi Perseroan.
4. Direksi diharuskan menjalankan tugasnya secara profesional dan memenuhi sistem serta prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan
5. Komisaris Independen dalam kerangka tata kelola Perusahaan, Dewan Komisaris dalam tugasnya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Direksi, haruslah independen. Komisaris Independen diharuskan tidak mempunyai hubungan dengan Direksi maupun para Pemegang Saham.
6. Komite Audit bertugas untuk memastikan kepatuhan (*compliance*) perusahaan terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, memastikan kelayakan dan ketelitian dari Laporan Keuangan yang mencakup Laporan Keuangan dari Auditor Independen, mengamati efektivitas sistem pengawasan internal perusahaan yang dibuat oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

2.2.4.3 Mekanisme Corporate Governance

Menurut Wibowo (2010), *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai sistem yang terdiri atas proses dan struktur (mekanisme) yang mengendalikan dan mengkoordinasikan berbagai partisipan dalam menjalankan bisnis perusahaan. *Corporate Governance* terdiri dari dua unsur, yaitu unsur

internal dan eksternal. *Corporate Governance* internal adalah unsur yang diperlukan dalam perusahaan dan sangat berperan dalam mengelola perusahaan. Jika kinerja *corporate governance* baik maka kinerja perusahaan pun baik dan sebaliknya. Sedangkan *corporate governance* eksternal adalah unsur yang selalu dibutuhkan atau diperlukan diluar perusahaan dan mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Adapun mekanismenya yaitu, mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director* sedangkan mekanisme eksternal adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti kecakupan undang-undang dan perangkat hukum, Investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik, pemberi pinjaman dan lembaga yang mengesahkan legalitas, serta pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian pasar Kresnohadi (2000). *Governance Structure* pada Bank Umum Syariah (BUS) terdiri dari Komisaris, Direksi, Komite, Dewan Pengawas Syariah, dan satuan kerja pada Bank, Otoritas Jasa Keuangan (2016).

2.2.4.4 Dewan Komisaris

Berdasarkan Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi bank syariah, Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan pedoman pada tata kelola perusahaan yang baik. Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Dalam rangka menjalankan tugasnya, dewan komisaris mengadakan rapat-rapat untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh dewan direksi Jannah (2018). Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada dewan direksi. Dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan komisaris tidak memiliki kewenangan langsung terhadap perusahaan. Fungsi utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan kinerja direksi. Maka dari itu, posisi

dewan komisaris sangat penting dalam menjembatani kepentingan *principal* dalam sebuah perusahaan.

2.2.4.5 Dewan Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan Bank Indonesia (2009). Prosedur dewan direksi menggunakan professional independen atau komite khusus yang ada. Komposisi dewan direksi harus mempertimbangkan efektivitas dan kecepatan dalam mengambil keputusan. Agar tercipta *corporate governance* yang efektif pada perbankan syariah maka, anggota dewan direksi harus memiliki reputasi moral yang baik dan kompetensi teknis yang mendukung. Selain itu juga mereka harus memiliki kesadaran yang penuh terhadap segala risiko, memiliki kemampuan untuk mengelola risiko seiring dengan kompleksitas bisnis perbankan Jannah (2018).

2.2.4.6 Komite Audit

Chrisdianto (2013) menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat untuk membantu dewan komisaris perusahaan tercatat guna melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat. Komite audit memiliki fungsi untuk membantu tugas dewan komisaris dalam rangka menunjang efektivitas tugas pelaksanaan serta tanggung jawabnya untuk perusahaan. Tugas pelaksanaan berfungsi sebagai pengendalian seperti audit internal, kepatuhan, serta manajemen risiko dalam membantu tugas pengendalian oleh direksi bank umum syariah. Komite Audit bertugas untuk memastikan kepatuhan (*compliance*) perusahaan terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, memastikan kelayakan dan ketelitian dari Laporan Keuangan yang mencakup Laporan Keuangan dari Auditor Independen, mengamati efektivitas sistem pengawasan internal perusahaan yang dibuat oleh Dewan Komisaris dan Direksi Wibowo (2010).

2.2.4.7 Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga yang mengawasi kegiatan keuangan syariah agar sejalan dengan prinsip syariah. DPS diharapkan memainkan peran untuk mewajibkan aktivitas sosial dan juga pengungkapan tanggungjawab sosial Pratiwi *et al.*, (2020). Di dalam manajemen suatu perusahaan terdapat dewan pengawas yang mengawasi kelancaran dan keberlangsungan kegiatan internal di perusahaan. Beberapa negara menyebut DPS sebagai *Sharia Supervisory Board, or Sharia Committee and Sharia Council* Jannah (2018). Dewan Pengawas Syariah lah yang bertanggung jawab atas penyampaian informasi mengenai pengelolaan bank yang telah sesuai dengan prinsip hukum Syariah.

2.2.5 Islamic Social Reporting

Islamic social reporting berpegang pada prinsip *syariah enterprise theory*, dimana penerapan prinsip *syariah enterprise theory* pada perbankan syariah akan tercipta kinerja bank yang lebih baik karena manajemen perbankan akan berpegang pada prinsipnya yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam perbankan syariah, maka semakin mungkin bahwa perbankan syariah dalam memberikan informasi yang lebih akurat dan transparan. Adapun konsep ISR lahir pada tahun 2002 dan digagas oleh Hannifa dan Hudaib pada penelitiannya dengan hasil tulisan yang diberi judul “*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*”. Kemudian di kembangkan oleh para peneliti selanjutnya seperti Rohana Othman, Azlan Thani, Raditya pada tahun 2009 di Malaysia dan sampai saat ini konsep ISR ini masih tetap dikembangkan Harahap *et al.*, (2017).

Islamic Social Reporting adalah perluasan dari social reporting yang isinya bahwa harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi peran perusahaan akan perspektif spiritual Haniffa (2002). Indeks *Islamic Social Reporting* berisi komplikasi item-item standar CSR yang telah ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* atau disingkat dengan AAOIFI lalu dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh entitas islam Othman & Thani (2010).

Astuti (2019) menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen untuk menciptakan pertumbuhan dan mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Konsep ini dibangun atas tiga pilar yang saling berhubungan satu dengan lainnya, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Industri perbankan termasuk salah satu entitas bisnis yang diwajibkan untuk melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Implementasi kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat mempertahankan reputasi perusahaan di masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan.

Pada dasarnya *Islamic Social Reporting* mengungkapkan prinsip-prinsip hukum syariah, yang dimana standar pelaporan kinerja sosial perusahaan lebih ditekankan kepada keadilan dalam hal laporan sosial, laporan lingkungan, karyawan serta kepentingan lainnya. *Islamic Social Reporting* merupakan suatu hal yang penting bagi bank syariah dalam memenuhi harapan pemangku kepentingan serta manfaatnya yang di dapatkan, terutama bagi masyarakat muslim.

Keterkaitan *Syariah Enterprise Theory* terhadap *Islamic Social Reporting* yang dikatakan oleh Yevi *et al.*, (2018) bahwa sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsip dari Allah yang didalamnya melekat tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang pemberi amanah. Sehingga dalam distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau partisipan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan (pemegang saham, kreditur, karyawan dan pemerintah) tetapi juga terhadap pihak lain yang terkait secara langsung terhadap operasi perusahaan.

Konsep dan karakteristik pengungkapan CSR menurut *Syariah Enterprise Theory*:

- a. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bentuk akuntabilitas manusia terhadap Allah dan karenanya ditunjukkan untuk mendapat ridho (legitimasi) dari Allah sebagai tujuan utama.
- b. Pengungkapan tanggung jawab harus memiliki tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh *stakeholders* (direct, indirect dan

alam) mengenai seberapa jauh institusi tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh *stakeholdersnya*.

- c. Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah wajib (*mandatory*), dipandang dari fungsi bank syariah sebagai salah satu instrument untuk mewujudkan tujuan syariah.
- d. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memuat dimensi material maupun spiritual berkaitan dengan kepentingan para *stakeholders*.
- e. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus berisikan tidak hanya informasi yang bersifat kualitatif tetapi juga informasi yang berifat kuantitatif.

Penerapan prinsip *syariah enterprise theory* pada perbankan syariah akan tercipta kinerja bank yang lebih baik karena manajemen perbankan akan berpegang pada prinsipnya yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam perbankan syariah, maka semakin mungkin bahwa perbankan syariah dalam memberikan informasi yang lebih akurat dan transparan. Jika perbankan tetap menerapkan prinsip ini, maka baik pemilik modal maupun masyarakat akan percaya kepada laporan keuangan yang sudah diterbitkan oleh perbankan syariah.

Astuti (2019) menyebutkan *Indeks Islamic Social Reporting (ISR)* ini juga merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada entitas Islam dengan komponen-komponen sebagai berikut:

I. Tanggung jawab DPS (Dewan Pengawas Syariah), dibagi menjadi:

1. Nama anggota DPS dan kualifikasinya
2. Ruang lingkup pekerjaan dan penyesuaian terhadap ketentuan hukum
3. Review/lingkup pemeriksaan
4. Opini terhadap hasil pemeriksaan
5. Rekomendasi untuk perbaikan
6. Tanda tangan anggota DPS
7. Gaji/remunerasi DPS

II. Informasi Produk dan Jasa, dibagi menjadi:

1. Informasi mengenai produk dan jasa baru
2. Persetujuan produk baru dari DPS
3. Daftar/definisi produk yang ditawarkan
4. Informasi umum kegiatan investasi
5. Informasi umum dari kegiatan pembiayaan

III. Pengelolaan Zakat, dibagi menjadi:

1. Pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat
2. Saldo dana zakat dan alasan belum didistribusikannya
3. Pengesahan mengenai perhitungan dan distribusi dana zakat

IV. Pinjaman Qardh Al-Hasan, dibagi menjadi:

1. Kebijakan bank dalam memberikan pinjaman Qardh
2. Sumber dana yang dialokasikan untuk Qardh
3. Jumlah yang diberikan kepada penerima manfaat

V. Kegiatan Amal dan Sosial, dibagi menjadi:

1. Sifat kegiatan amal dan sosial
2. Jumlah yang dikeluarkan untuk kegiatan ini
3. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan ini

VI. Transaksi yang melaanggar hukum (Haram), dibagi menjadi:

1. Alasan untuk menjalankan transaksi tersebut
2. Jumlah pendapatan atau beban dari transaksi ini
3. Kebijakan bank untuk menerima dan menyalurkan dana non halal

VII. Tanggungjawab Kepada Karyawan, dibagi menjadi:

1. Kebijakan gaji, pemberian upah dan kesejahteraan lainnya
2. Kebijakan pendidikan dan pelatihan karyawan
3. Kebijakan kesempatan yang sama diantara karyawan
4. Kebijakan di lingkungan kerja
5. Kegiatan pendidikan dan pelatihan karyawan

6. Apresiasi terhadap karyawan
7. Penghargaan karyawan (bonus, dll)

VIII. Tanggungjawab Kepada Masyarakat, dibagi menjadi:

1. Menciptakan kesempatan kerja
2. Dukungan untuk organisasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat
3. Mensponsori kegiatan masyarakat
4. Pernyataan komitmen untuk peran sosial
5. Partisipasi pada konferensi/seminar tentang ekonomi syariah, perbankan dan keuangan
6. Magang untuk mahasiswa

IX. Aspek Pengembangan Komunitas Masyarakat, dibagi menjadi:

1. Peran bank pada perkembangan ekonomi
2. Peran bank dalam menangani masalah sosial
3. Peran bank dalam menangani pengembangan pendidikan dan sponsor
4. Peran bank dan komitmen untuk memberikan pembiayaan bagi sektor ekonomi mikro dan kecil

X. Keterlambatan Pembayaran Oleh Klien dan Masalah Klien, dibagi menjadi:

1. Kebijakan dalam menangani klien yang memiliki masalah
2. Jumlah yang dibebankan sebagai penalty/denda, jika ada
3. Opini syariah mengenai diperbolehkannya membebankan biaya tambahan (seperti penalti/denda)
4. Pengakuan pembayaran penalti/denda sebagai sumber pendapatan lain

Merina & Verawaty (2016) menyebutkan adapun item-item yang diungkapkan dalam indeks *Islamic Social Reporting* adalah sebagai berikut :

A. Pendanaan dan Investasi

1. Riba
2. Gharar
3. 3 Zakat:

- Metode yang digunakan
 - Jumlah zakat
 - Penerima manfaat
4. Kewajiban atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih
 5. Current Value Balance Sheet (CVBS)
 6. Value Added Statement (VAS)

B. Produk dan Jasa

7. Produk yang ramah lingkungan
8. Status kehalalan produk
9. Kualitas dan keamanan suatu produk
10. Keluhan konsumen/indikator yang tidak terpenuhi dalam peraturan dan kode sukarela (jika ada)

C. Karyawan

11. Sifat pekerjaan:
 - Jam kerja
 - Liburan
 - Manfaat lain
12. Pendidikan dan pelatihan/pengembangan sumber daya manusia
13. Kesempatan yang sama
14. Keterlibatan karyawan
15. Kesehatan dan keselamatan kerja
16. Lingkungan kerja
17. Karyawan khusus kelompok lain (cacat, mantan narapidana, mantan pecandu narkoba)
18. Eselon yang lebih tinggi di perusahaan melakukan shalat berjamaah dengan para manajer tingkat yang lebih rendah dan menengah
19. Karyawan muslim diizinkan untuk melakukan shalat wajib mereka selama waktu dan puasa tertentu ramadhan pada hari kerja mereka
20. Tempat yang tepat ibadah bagi karyawan dan masyarakat

D. Masyarakat

21. Saddaqa/donasi
22. Wakaf
23. Qardhassan
24. Biaya sukarela
25. Pendidikan:
 - Skema adopsi sekolah
 - Beasiswa
26. Lulusan kerja
27. Generasi muda
28. Kemiskinan
29. Kepedulian anak
30. Amal/hadiah/kegiatan sosial
31. Mensponsori kesehatan masyarakat/proyek rekreasi/acara budaya

E. Lingkungan

32. Konservasi lingkungan
33. Satwa liar yang terancam punah
34. Pencemaran lingkungan
35. Pendidikan lingkungan
36. Produk lingkungan/proses yang terkait
37. Audit lingkungan/ Pernyataan verifikasi independen/pemerintahan
38. Sistem manajemen lingkungan / kebijakan

F. Tata kelola perusahaan

39. Status kepatuhan Syariah
40. Struktur kepemilikan:
 - jumlah pemegang saham muslim dan kepemilikan sahamnya
41. Papan struktur-muslim vs non-muslim
42. Kegiatan terlarang:
 - praktek monopoli

- penimbunan barang yang diperlukan
 - manipulasi harga
 - praktek bisnis penipuan
 - judi
43. Kebijakan anti-korupsi

2.2.6 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan indikator untuk menilai kinerja suatu perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Indikator ini sangat penting untuk menilai prospek perusahaan dimasa datang adalah dengan melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan teori sinyal menjelaskan bahwa peningkatan profitabilitas dalam laporan keuangan merupakan upaya yang dapat memberikan sinyal positif kepada investor. Ibrahim & Muthohar (2019). Peningkatan nilai perusahaan dapat tercapai apabila ada kerja sama antara manajemen perusahaan dengan pihak lain yang meliputi *shareholder* maupun *stakeholder* dalam membuat keputusan-keputusan keuangan dengan tujuan memaksimalkan modal kerja yang dimiliki Lubis *et al.*, (2017).

Bank Indonesia telah menetapkan salah satu ukuran profitabilitas suatu bank adalah *Return on Asset (ROA)*. ROA digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Perusahaan dengan profitabilitas yang baik menunjukkan perusahaan mempunyai prospek yang baik, perusahaan akan mampu mempertahankan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang Haryanto (2016). Dalam penelitian ini penulis menggunakan ROA untuk mengukur keefektifan perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Profitabilitas

Dewan komisaris adalah dewan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap direksi pada perusahaan dan memberikan nasihat atau arahan kepadanya. Dengan wewenang yang dimiliki, maka dewan komisaris dapat meningkatkan terkait transparansi laporan manajemen Pratiwi *et al.*, (2020). Penelitian yang dilakukan oleh Putra & Nuzula (2017) yang menyebutkan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariandhini (2019) yang menyebutkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

2.3.2 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Profitabilitas

Dewan direksi adalah sekelompok individu yang dipilih untuk mewakili pemegang saham. Dewan direksi memiliki menentukan arah dan kebijakan strategis perusahaan serta bertanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan Pratiwi *et al.*, (2020). Penelitian yang dilakukan oleh Ariandhini (2019) menyebutkan bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rimardhani (2016) yang menyebutkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

2.3.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Profitabilitas

Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab atas dewan komisaris dalam membantu menjalankan tugas dan fungsi dewan komisaris. Penelitian yang dilakukan oleh Ariandhini (2019) yang menyebutkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rimardhani *et al.*, (2016) & Putra & Nuzula (2017) yang menyebutkan bahwa komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

2.3.4 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Profitabilitas

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga yang mengawasi kegiatan keuangan syariah agar sejalan dengan prinsip syariah. DPS diharapkan memainkan peran untuk mewajibkan aktivitas sosial dan juga pengungkapan tanggungjawab sosial Pratiwi *et al.*, (2020). Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2020) yang menyebutkan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariandhini (2019) yang menyebutkan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

2.3.5 Pengaruh Islamic Social Reporting terhadap Profitabilitas

Islamic Social Reporting merupakan suatu hal yang penting bagi bank syariah dalam memenuhi harapan pemangku kepentingan serta manfaatnya yang di dapatkan, terutama bagi masyarakat muslim. Harapan masyarakat tidak hanya terkait dengan peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga terkait dengan peran perusahaan dari perspektif spiritual. Penelitian yang dilakukan oleh Santika (2019) dengan hasil yang menunjukkan bahwa *Islamic Social Reporting* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwarsi & Azib (2017) yang menunjukkan bahwa pengungkapan *Islamic Social Reporting* tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas ROA.

2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pendapat atau kesimpulan yang sifatnya sementara. Hipotesis kemudian dapat diuji kebenarannya melalui penganalisisan dan penelitian hipotesis tersebut dapat berpengaruh positif maupun negatif. Tergantung variabel yang diuji. Dalam penelitian ini penulis masih menduga dalam mengangkat hipotesis penelitian, sebagai berikut :

H₁ : Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Profitabilitas

H₂ : Dewan Direksi berpengaruh terhadap Profitabilitas

H₃ : Komite Audit berpengaruh terhadap Profitabilitas


H₄ : Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap Profitabilitas

H₅ : *Islamic Social Reporting* berpengaruh terhadap Profitabilitas

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian diatas mengenai pengaruh, maka kerangka konseptual penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat gambar 2.1 sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Kerangka
Konseptual**



Keterangan :

—————> : Secara Parsial